



PUTUSAN

Nomor : 98/ Pid.SUS/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH
Tempat Lahir	:	Mangkatip
Umur/ Tanggal Lahir	:	25 Tahun/ 13 Desember 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Taniran Pasar Panas Rt.02 Rw.01 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 18 Juli 2016 Nomor : SP.KAP/ 23/ VII/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 21 Juli 2016 Nomor : SP.KAP/ 23.a/ VII/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 24 Juli 2016 No.Pol : SP-HAN/ 23/ VII/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : 46/ RT.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 13 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016 ;



5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 21 September 2016 Nomor : PRINT-603/ Q.2.16/ Euh.2/ 09/ 2016, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 97-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d tanggal 03 Nopember 2016 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 97-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 04 Nopember 2016 s/d tanggal 02 Januari 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 40/ Pen.PH/ 2016/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba gol. I jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) lembar tisu putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 085248268383.
- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah muda dengan nomor simcard 085332932215.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-54/ TML/ 09/ 2016 tertanggal 04 Oktober 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH bersama-sama dengan Saksi RENDY SAPUTRA Als. TOLOY Als. BONCEL Bin ARDIANSYAH (tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Juli 2016 bertempat di Jl. Hauling PT. Adaro Indonesia Desa Banyu Landas RT.02 Kec. Benua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA Als. TOLOY Als. BONCEL Bin ARDIANSYAH di Jl. Hauling PT. Adaro Indonesia Desa Banyu landas RT.02 Kec. Benua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana menindaklanjuti informasi tersebut saksi YUAN SANJAYA SH. Bin HARJO dan saksi MUHAMMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD serta beberapa orang anggota satresnarkoba lainnya kemudian menuju ke lokasi guna melakukan pengintaian.
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA di sekitar lokasi yang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap keduanya dimana pada terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berikut 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan saksi RENDY SAPUTRA yang berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap dan diamankan sempat membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di rerumputan namun terlihat dan ditemukan oleh saksi MUHAMMAD ARIS FERDIAN.
- Bahwa selain barang tersebut, turut dilakukan penyitaan juga terhadap 1 buah Handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 085248268383, uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS serta 1 (satu) buah ATM warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS.
- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, dimana mulanya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 WIB. sdr. TIUS menghubungi terdakwa melalui telpon dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menunggu di Lokalisasi Kunding, dimana terdakwa kemudian menemui sdr. IYONG di warnet Jl. Pramuka Kec. Dusun Timur untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, pada saat



terdakwa menunggu taksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. TIUS, saksi RENDY SAPUTRA menghubungi terdakwa yang kemudian disepakati bertemu di depan warung Bakso Aji Tamiang Layang, dimana saat itu saksi RENDY SAPUTRA datang bersama sdr. ABRAM, dan menyatakan hendak membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijual kepada sdr. UPIK yang memesan dari sdr. ABRAM, namun saat itu terdakwa mengatakan ia tidak memiliki stok dan mengajak keduanya untuk membeli narkoba jenis sabu di kelua.

- Bahwa selanjutnya ketiganya berangkat menggunakan taksi, yang mana saat tiba di Kunding, terdakwa singgah sebentar untuk transaksi dan menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. TIUS, setelah selesai transaksi ketiganya melanjutkan perjalanannya ke kelua, sesampainya disana masuk transferan uang melalui *mobile banking* dari sdr. UPIK ke rekening BRI Britama terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama ARIS HELMI seorang bandar sabu kelua untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa menerima telepon yang memberitahukan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dapat diambil di pinggir jalan sungai buluh Kec. Kelua Kab. Tabalong yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Bold, setelah mendapatkannya terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi RENDY SAPUTRA untuk pesanan sdr. UPIK sedang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya dipegang terdakwa dengan rencana untuk dikonsumsi bersama, namun tidak lama sdr. TIUS memesan kembali 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipegang terdakwa kemudian rencananya akan diserahkan untuk sdr. TIUS.
- Bahwa selanjutnya ketiganya kemudian kembali ke Tamiang Layang dengan menggunakan taksi dan berhenti di jembatan PT. Adaro Indonesia dan turun ke samping Jl. Hauling PT. Adaro Indonesia Desa Banyu landas dengan maksud mengantar sabu untuk sdr. TIUS, namun tidak lama datang beberapa orang anggota kepolisian yang kemudian dapat menangkap terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA, sementara sdr. ABRAM sempat melarikan diri.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7357/NNF/2016 pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9873/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permufakatan jahat terdakwa bersama-sama saksi RENDY SAPUTRA Als. TOLOY Als. BONCEL Bin ARDIANSYAH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH bersama-sama dengan Saksi RENDY SAPUTRA Als. TOLOY Als. BONCEL Bin ARDIANSYAH (tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Julii 2016 bertempat di Jl. Hauling PT. Adaro Indonesia Desa Banyu Landas RT.02 Kec. Benua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA Als. TOLOY Als. BONCEL Bin ARDIANSYAH di Jl. Hauling PT. Adaro Indonesia Desa Banyu landas RT.02 Kec. Benua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana menindaklanjuti informasi tersebut saksi YUAN SANJAYA SH. Bin HARJO dan saksi MUHAMMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD serta beberapa orang anggota satresnarkoba lainnya kemudian menuju ke lokasi guna melakukan pengintaian.
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA di sekitar lokasi yang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap keduanya dimana pada terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berikut pipet kaca sedangkan saksi RENDY SAPUTRA yang hendak melarikan diri namun dapat diamankan sempat membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di rerumputan namun terlihat dan ditemukan oleh saksi MUHAMMAD ARIS FERDIAN.
- Bahwa selain barang tersebut, turut dilakukan penyitaan juga terhadap 1 buah Handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 085248268383, uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah



tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS serta 1 (satu) buah ATM warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS.

- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, dimana mulanya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 WIB. sdr. TIUS menghubungi terdakwa melalui telpon dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menunggu di Lokalisasi Kunding, dimana terdakwa kemudian menemui sdr. IYONG di warnet Jl. Pramuka, Kec. Dusun Timur untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang, pada saat terdakwa menunggu taksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. TIUS, saksi RENDY SAPUTRA menghubungi terdakwa yang kemudian disepakati bertemu di depan warung Bakso Aji Tamiang Layang, dimana saat itu saksi RENDY SAPUTRA datang bersama sdr. ABRAM, dimana saat itu saksi RENDY SAPUTRA hendak membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijual kepada sdr. UPIK yang memesan dari sdr. ABRAM. Dimana saat itu terdakwa mengatakan ia tidak memiliki stok dan mengajak keduanya untuk membeli narkoba jenis sabu di kelua.
- Bahwa selanjutnya ketiganya berangkat menggunakan taksi, yang mana saat tiba di Kunding, terdakwa singgah sebentar untuk transaksi dan menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. TIUS, setelah selesai transaksi ketiganya melanjutkan perjalanannya ke kelua, sesampainya disana masuk transferan uang melalui mobile banking dari sdr. UPIK ke rekening BRI Britama terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama ARIS HELMI seorang bandar sabu kelua untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa menerima telpon yang memberitahukan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dapat diambil di pinggir jalan sungai buluh Kec. Kelua Kab. Tabalong yang dimasukkan dalam bungkus rokok LA Bold, setelah mendapatkannya terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi RENDY SAPUTRA untuk pesanan sdr. UPIK sedang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya dipegang terdakwa dengan rencana untuk dikonsumsi bersama, namun tidak lama sdr. TIUS memesan kembali 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipegang terdakwa kemudian rencananya akan diserahkan untuk sdr. TIUS.
- Bahwa selanjutnya ketiganya kemudian kembali ke Tamiang Layang dengan menggunakan taksi dan berhenti di jembatan PT. Adaro Indonesia dan turun ke samping Jl. Hauling PT. Adaro Indonesia Desa Banyu landas dengan maksud mengantar sabu untuk sdr. TIUS, namun tidak lama datang beberapa orang anggota kepolisian yang kemudian dapat menangkap terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA, sementara sdr. ABRAM sempat melarikan diri.



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7357/NNF/2016 pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 9873/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Km.42 di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383, uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat



ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS, sedangkan pada Sdr. RENDY SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 setelah sebelumnya Sdr. RENDY SAPUTRA sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rerumputan di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan ;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan dalam kantong samping 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan lagi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan seseorang yang bernama TIUS dimana terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TIUS ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. RENDY SAPUTRA merupakan pesanan dari Sdr. UPIK melalui Sdr. ABRAM yang belum sempat diserahkan oleh Sdr. RENDY SAPUTRA kepada Sdr. UPIK ;
- Bahwa Sdr. UPIK memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RENDY SAPUTRA melalui Sdr. ABRAM dimana uang tersebut telah ditransfer oleh Sdr. UPIK ke rekening BRI milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. TIUS pada hari Senin sore tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Lokalisasi Kunding di Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. IYONG ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293



2215 digunakan oleh Sdr. RENDY SAPUTRA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. TIUS kepada terdakwa dimana uang tunai tersebut belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. YONG sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. RENDY SAPUTRA diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS HELMI di daerah Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya setelah sebelumnya terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARIS HELMI melalui transfer di BRI ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat ke daerah Sungai Buluh bersama dengan Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. ABRAM, namun Sdr. ABRAM sempat melarikan diri pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Km.42 di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUAN SANJAYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383, uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS, sedangkan pada Sdr. RENDY SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 setelah sebelumnya Sdr. RENDY SAPUTRA sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rerumputan di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan dalam kantong samping 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan lagi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan seseorang yang bernama TIUS dimana terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TIUS ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. RENDY SAPUTRA merupakan pesanan dari Sdr. UPIK melalui Sdr. ABRAM yang belum sempat diserahkan oleh Sdr. RENDY SAPUTRA kepada Sdr. UPIK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. UPIK memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RENDY SAPUTRA melalui Sdr. ABRAM dimana uang tersebut telah ditransfer oleh Sdr. UPIK ke rekening BRI milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. TIUS pada hari Senin sore tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Lokalisasi Kunding di Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YONG ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 digunakan oleh Sdr. RENDY SAPUTRA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. TIUS kepada terdakwa dimana uang tunai tersebut belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. YONG sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. RENDY SAPUTRA diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS HELMI di daerah Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya setelah sebelumnya terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARIS HELMI melalui transfer di BRI ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat ke daerah Sungai Buluh bersama dengan Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. ABRAM, namun Sdr. ABRAM sempat melarikan diri pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RENDY SAPUTRA Als. TOLOY Als. BONCEL Bin ARDIANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Km.42 di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan saksi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383, uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS, sedangkan pada saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 setelah sebelumnya saksi sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rerumputan di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan dalam kantong samping 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;



- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan lagi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan seseorang yang bernama TIUS dimana terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TIUS ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi merupakan pesanan dari Sdr. UPIK melalui Sdr. ABRAM yang belum sempat diserahkan oleh saksi kepada Sdr. UPIK ;
- Bahwa Sdr. UPIK memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi melalui Sdr. ABRAM dimana uang tersebut telah ditransfer oleh Sdr. UPIK ke rekening BRI milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. TIUS pada hari Senin sore tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Lokalisasi Kunding di Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YONG ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 milik saksi digunakan oleh saksi sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. TIUS kepada terdakwa dimana uang tunai tersebut belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. YONG sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS HELMI di daerah Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh



ribu rupiah) per pakatnya setelah sebelumnya terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARIS HELMI melalui transfer di BRI ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat ke daerah Sungai Buluh bersama dengan saksi dan Sdr. ABRAM, namun Sdr. ABRAM sempat melarikan diri pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi memperoleh upah atau imbalan setiap kali saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimana upah atau imbalan tersebut digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi BAHARAN Bin SABRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Km.42 di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.02 telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah benda berwarna putih yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah hand phone merk



Samsung warna merah muda, uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS, yang menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 7357/ NNF/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 9873/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Km.42 di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA, telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383, uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS, sedangkan pada Sdr. RENDY SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 setelah sebelumnya Sdr. RENDY SAPUTRA sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rerumputan di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan dalam kantong samping 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan lagi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan seseorang yang bernama TIUS dimana terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TIUS ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. RENDY SAPUTRA merupakan pesanan dari Sdr. UPIK melalui Sdr. ABRAM yang belum sempat diserahkan oleh Sdr. RENDY SAPUTRA kepada Sdr. UPIK ;
- Bahwa Sdr. UPIK memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RENDY SAPUTRA melalui Sdr. ABRAM dimana uang tersebut telah ditransfer oleh Sdr. UPIK ke rekening BRI milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. TIUS pada hari Senin sore



tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Lokalisasi Kunding di Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YONG ;

- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 milik Sdr. RENDY SAPUTRA digunakan oleh Sdr. RENDY SAPUTRA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. TIUS kepada terdakwa dimana uang tunai tersebut belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. YONG sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Sdr. RENDY SAPUTRA diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS HELMI di daerah Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya setelah sebelumnya terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARIS HELMI melalui transfer di BRI ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat ke daerah Sungai Buluh bersama dengan Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. ABRAM, namun Sdr. ABRAM sempat melarikan diri pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan Sdr. RENDY SAPUTRA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket setiap kali terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimana upah atau imbalan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;



- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti barang yang dibawahnya itu merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 ;
- Uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Km.42 di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH dan saksi RENDY SAPUTRA ;



- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi BAHARAN yang merupakan Ketua Rt.02, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383, uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS, sedangkan pada saksi RENDY SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 setelah sebelumnya saksi RENDY SAPUTRA sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rerumputan di sekitar lokasi penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan dalam kantong samping 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan lagi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan seseorang yang bernama TIUS dimana terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TIUS ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RENDY SAPUTRA merupakan pesanan dari Sdr. UPIK melalui Sdr. ABRAM yang belum sempat diserahkan oleh saksi RENDY SAPUTRA kepada Sdr. UPIK ;
- Bahwa benar Sdr. UPIK memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RENDY SAPUTRA melalui Sdr. ABRAM dimana uang tersebut telah ditransfer oleh Sdr. UPIK ke rekening BRI milik terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. TIUS pada hari Senin sore tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Lokalisasi Kunding di Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YONG ;

- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 milik saksi RENDY SAPUTRA digunakan oleh saksi RENDY SAPUTRA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. TIUS kepada terdakwa dimana uang tunai tersebut belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. YONG sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RENDY SAPUTRA diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS HELMI di daerah Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya setelah sebelumnya terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARIS HELMI melalui transfer di BRI ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa berangkat ke daerah Sungai Buluh bersama dengan saksi RENDY SAPUTRA dan Sdr. ABRAM, namun Sdr. ABRAM sempat melarikan diri pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 7357/ NNF/ 2016 tanggal 26 Juli 2016



yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 9873/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu serta terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket setiap kali terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dimana upah atau imbalan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu :



perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-54/ TML/ 09/ 2016 tertanggal 04 Oktober 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;



Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Km.42 di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari



Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH dan saksi RENDY SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi BAHARAN yang merupakan Ketua Rt.02, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383, uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS, sedangkan pada saksi RENDY SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 setelah sebelumnya saksi RENDY SAPUTRA sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rerumputan di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang disimpan dalam kantong samping 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan lagi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan seseorang yang bernama TIUS dimana terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TIUS ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RENDY SAPUTRA merupakan pesanan dari Sdr. UPIK melalui Sdr. ABRAM yang belum sempat diserahkan oleh saksi RENDY SAPUTRA kepada Sdr. UPIK ;

Menimbang, bahwa Sdr. UPIK memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RENDY SAPUTRA melalui Sdr. ABRAM dimana uang tersebut telah ditransfer oleh Sdr. UPIK ke rekening BRI milik terdakwa ;



Menimbang, bahwa sebelum terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. TIUS pada hari Senin sore tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Lokalisasi Kunding di Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YONG ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 milik saksi RENDY SAPUTRA digunakan oleh saksi RENDY SAPUTRA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. TIUS kepada terdakwa dimana uang tunai tersebut belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. YONG sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RENDY SAPUTRA diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS HELMI di daerah Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya setelah sebelumnya terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARIS HELMI melalui transfer di BRI ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa berangkat ke daerah Sungai Buluh bersama dengan saksi RENDY SAPUTRA dan Sdr. ABRAM, namun Sdr. ABRAM sempat melarikan diri pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan saksi RENDY SAPUTRA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada



lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 7357/ NNF/ 2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 9873/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu serta terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket setiap kali terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimana upah atau imbalan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "Percobaan" mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;



Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Hauling PT. Adaro Indonesia Km.42 di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi YUAN SANJAYA, SH dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH dan saksi RENDY SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi BAHARAN yang merupakan Ketua Rt.02, pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383, uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS, sedangkan pada saksi RENDY SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 setelah sebelumnya saksi RENDY SAPUTRA sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rerumputan di sekitar lokasi penangkapan dan pengeledahan ;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan lagi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan seseorang yang bernama TIUS dimana terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TIUS ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RENDY SAPUTRA merupakan pesanan dari Sdr. UPIK melalui Sdr. ABRAM yang belum sempat diserahkan oleh saksi RENDY SAPUTRA kepada Sdr. UPIK ;

Menimbang, bahwa Sdr. UPIK memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RENDY SAPUTRA melalui Sdr. ABRAM dimana uang tersebut telah ditransfer oleh Sdr. UPIK ke rekening BRI milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. TIUS pada hari Senin sore tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Lokalisasi Kunding di Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TIUS yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YONG ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 milik saksi RENDY SAPUTRA digunakan oleh saksi RENDY SAPUTRA sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu serta uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Sdr. TIUS kepada terdakwa dimana uang tunai tersebut belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. YONG sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RENDY SAPUTRA diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS HELMI di daerah Sungai Buluh Kecamatan Kelua



Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakethnya setelah sebelumnya terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ARIS HELMI melalui transfer di BRI ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa berangkat ke daerah Sungai Buluh bersama dengan saksi RENDY SAPUTRA dan Sdr. ABRAM, namun Sdr. ABRAM sempat melarikan diri pada saat penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Permufakatan Jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Terdakwa telah lama bergelut dalam dunia narkoba ;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna silver dengan sim card 0852 4826 8383 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah muda dengan sim card 0853 3293 2215 ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama MUHAMMAD DARWIS ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau atas nama MUHAMMAD DARWIS;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD DARWIS Bin MUHAMMAD SYAHRANSYAH ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH.